

**ANALISIS YURIDIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN  
BARANG DAN JASA MELALUI *E-PURCHASING***  
(Studi Berkas Perkara No: BP/60/XI/2022/Ditreskrimsus Polda Jateng)

**TESIS**



**OLEH :**

**SUDARNO**

NIM : 20302200329

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

**TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN**

**BARANG DAN JASA MELALUI *E-PURCHASING***

(Studi Berkas Perkara No: BP/60/XI/2022/Ditreskrimsus Polda Jateng)

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN  
BARANG DAN JASA MELALUI *E-PURCHASING*  
(Studi Berkas Perkara No : BP/60/XI/2022/Ditreskrimsus Polda Jateng)**

Oleh:

Nama : **SUDARNO**  
NIM : 20302200329  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN  
BARANG DAN JASA MELALUI E-PURCHASING  
(Studi Berkas Perkara No : BP/60/XI/2022/Ditreskrimsus Polda Jateng)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **6 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Bambang Trif Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**UNISSULA**  
جامعة سلطان ابي سفيان الإسلامية  
Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDARNO

NIM : 20302200329

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-PURCHASING  
(STUDI BERKAS PERKARA NO: BP/60/XI/2022/ DIRESKRIMSUS POLDA  
JATENG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 Juni 2024

Yang menyatakan,

  
METERAL TEMPEL  
86ALX201093200  
**SUDARNO**  
NIM : 20302200329

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDARNO

NIM : 20302200329

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis yang berjudul:


**ANALISIS YURIDIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI *E-PURCHASING*  
(STUDI BERKAS PERKARA NO: BP/60/XI/2022/ DITRESKRIMSUS POLDA  
JATENG)**

dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 Juni 2024

Yang Menyatakan



**SUDARNO**  
NIM. 20302200329



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: Sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepada-Nya lah kita kembali."

(QS. Al Baqarah: 155-156)



## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) di Indonesia yang penanganannya harus dilakukan dengan kemauan yang kuat dan strategi yang tepat. Sudah sangat banyak contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di tingkatan Pemerintahan dan Lembaga yang paling tinggi dan paling rendah di negeri ini. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1) menjelaskan arti tindak pidana korupsi yaitu barang siapa secara melawan hukum; memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dari sudut pandang yuridis tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber dan jenis datanya yaitu data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.

Hasil Penelitian ditemukan telah terjadi tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh tersangka G.S.E.,MM dan dalam proses penyidikan di kenakan pasal 2 subsider pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Proses penyidikan diawali dengan penyelidikan dengan cara meminta keterangan kepada semua pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan meminta keterangan ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta meminta Audit Investigasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Setelah penyidikan selesai tersangka di limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan setelah disidang terdakwa di vonis bersalah berdasarkan Putusan Petikan Putusan Pengadilan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2023Pn.Smg terdakwa di vonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang apabila denda tidak di bayar maka digantu kurungan selama 2 bulan, serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Modus Operandi, Hukum

## **ABSTRACT**

*The crime of corruption is an extraordinary crime (Extra Ordinary Crime) in Indonesia which must be handled with a strong will and the right strategy. There are many examples of cases of criminal acts of corruption that have occurred at the highest and lowest levels of government and institutions in this country. Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes Article 2 paragraph (1) explains the meaning of criminal acts of corruption, namely anyone who violates the law; enrich yourself or another person or a corporation; which is detrimental to state finances or the state economy. The aim of this research is to analyze from a juridical perspective the investigation and investigation of criminal acts of corruption in the procurement of goods and services via e-purchasing.*

*The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The type of research used is qualitative descriptive, the sources and types of data are primary and secondary data and uses qualitative analysis. The problem is analyzed using the theory of legal certainty and the theory of criminal responsibility.*

*The results of the research found that there had been a criminal act of corruption committed by the suspect G.S.E., MM and in the investigation process he was subject to article 2 subsidiary article 3 in conjunction with article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. The investigation process begins with an investigation by asking for information from all parties involved in the goods procurement process and asking for information from experts in Government Procurement of Goods and Services and requesting an Investigative Audit from the Financial and Development Audit Agency (BPKP) with the aim of finding out whether there are financial losses or not. country. After the investigation was completed the suspect was handed over to the Public Prosecutor at the Central Java High Prosecutor's Office and after being tried the defendant was found guilty based on the Excerpt of Court Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/2023Pn.Smg the defendant was sentenced to 1 (one) prison sentence. years 6 (six) months and a fine of Rp. 50,000,000,- (Fifty million rupiah) which, if the fine is not paid, will result in imprisonment for 2 months, as well as an additional penalty in the form of paying replacement money of Rp.150,000,000,- (One hundred and fifty million rupiah).*

*Keywords: Crime, Corruption, Modus Operandi, Law*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-PURCHASING (STUDI BERKAS PERKARA NO: BP/60/XI/2022/DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister hukum program pascasarjana Universitas Sultan Agung. Tak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Keberhasilan dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari peran banyak pihak yang memberikan sumbangsih khususnya istri saya tercinta, orang tua serta anak-anakku yang selama ini telah memberikan dukungan dan do'a yang tidak pernah putus dan tidak bisa saya balas dengan apapun.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini, penulis memiliki banyak keterbatasan dalam pemikiran dan kemampuan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu wata'ala yang senantiasa memberikan berkah dan rahmatNya kepada penulis.
2. Prof.Dr.Gunarto,S.H.,M.Hum. Selaku Rektor Universitas Sultan Agung dan Wakil Rektor beserta seluruh staf dan jajarannya.

3. Dr.Jawade Hafidz, Selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus penguji yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini.
4. Dr.Denny Suwondo,S.H.,M.M. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung
5. Dr.Bambang Tri Bawono,S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Dr.Hj.Kustiyah,S.H.,M.H. yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih kurang sempurna dan banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif agar ke depan lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua bantuan tulus yang diberikan kepada penulis dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sehingga dapat di manfaatkan oleh pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamu Alaikum Wr.WB

Semarang, Mei 2024


SUDARNO  
NIM : 20302200329

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Secara Teoritis .....	9
2. Secara Praktis.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
1. Analisis Yuridis .....	11
2. Penyelidikan.....	12

3. Penyidikan .....	12
4. Tindak Pidana .....	13
5. Korupsi.....	14
6. Pengadaan Barang/Jasa.....	16
7. E-Purchasing.....	17
F. Kerangka Teoritis .....	18
1. Teori Kepastian Hukum.....	19
2. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Metode Pendekatan.....	22
3. Sumber dan Jenis Data.....	23
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Teknik Analisis Data .....	25
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	28
1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	28
2. Pengertian Tindak Pidana .....	29
3. Pengertian Korupsi .....	29
B. Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Purchasing.....	35
1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa.....	35

2. Pengertian E-Purchasing.....	35
C. Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi .....	37
D. Tugas dan Wewenang Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	38
E. Korupsi Menurut Kajian Hukum Islam.....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Analisis Yuridis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Purchasing .....	41
B. Hambatan dan Solusi terkait Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	63
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bunyi sila kedua dari Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Rantai pada simbol sila kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan dan nilai yang terkandung persamaan derajat ataupun kewajiban dan hak, saling mencintai, saling menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan gotong royong. Perbuatan korupsi adalah perbuatan yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan etika moral. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan pedoman hidup untuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara .

Selain sebagai dasar negara Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menuntun bangsa Indonesia menuju cita-cita bangsa yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tujuan tersebut akan dapat di capai dengan salah satu syarat yaitu negara yang bebas dari korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan keuangan Negara oleh sebab itu tindak pidana korupsi harus diberantas dan diproses secara hukum, seperti halnya yang termaksud Dalam Undang-

Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal (1) ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga setiap tindakan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan Negara dan masyarakat harus di proses secara adil agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara RI tahun 1945.

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan tentang pengertian Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara korupsi dengan kekuasaan, yakni : “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut cenderung korup absolut).<sup>1</sup> Sejalan dengan Lord Acton, Prof. Miriam Budiardjo menisir dictum Lord Acton dan menyatakan bahwa, "orang yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya. Orang yang memiliki kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya"<sup>2</sup> Secara historis, korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio*, dimana ia memiliki kata kerja *Compere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok.

---

<sup>1</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta Timur Sinar Grafika Hlm 1

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 1977, hlm.99

Sosiologi korupsi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari berbagai sebab terjadinya tindakan dan perilaku koruptif yang berkembang di masyarakat menggunakan perspektif maupun teori-teori Sosiologi, baik klasik, modern, maupun kontemporer.

Kajian tentang perubahan undang undang yang sangat erat kaitannya dengan metode kepemimpinan. Itulah sebabnya hukum menjadi multidimensi dalam kehidupan manusia, demikian pula perubahan hukum berkaitan langsung dengan kebutuhan akan tatanan di dalamnya termasuk nilai dan norma sosial yang sudah mapan, sistem sosial, adat istiadat dan hubungan sosial.

Refleksi Sosiologis Pemberantasan Korupsi dalam Publikasi Indonesia. Sebagai isu yang mengancam pembangunan negara, penting agar pemberantasan korupsi tidak dilaksanakan, Namun selalu sarat dengan pemahaman bahwa birokrasi, penegakan hukum dan korupsi adalah bagian dari budaya. Ilmu Sosiologi menawarkan banyak kemungkinan Pendapat dan pemikiran tentang situasi. Aspek kelembagaan tersebut dapat diintegrasikan untuk mengoptimalkan sistem kehidupan masyarakat. adalah faktor kunci dalam menjaga negara ini dari jaringan korupsi.

Korupsi telah menjadi perhatian semua pihak pada saat ini. Bentuk-bentuk dan perwujudan korupsi jauh lebih banyak daripada kemampuan untuk melukiskannya. Iklim yang diciptakan oleh korupsi menguntungkan bagi tumbuh suburnya berbagai kejahatan.pun menjadi permasalahan yang sungguh serius di negeri ini. Kasus korupsi sudah tidak terhitung lagi

jumlahnya. Berkembang dengan pesat, meluas dimana-mana, dan terjadi secara sistematis dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Di Indonesia, secara kasat mata, kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi.<sup>3</sup>

Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan Negara.

Penyebab seseorang melakukan Tindak Pidana korupsi adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi;
- c. Sistem pemerintahan yang kurang transparan (good governance);
- d. Faktor ekonomi;
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien;
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>3</sup> Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm

<sup>4</sup> Toule. *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. No.2 Jurnal Hukum Prioris*, Vol II, 2016, hal 7

Memerangi korupsi bukan cuma menangkapi koruptor. Sejarah mencatat, dari sejumlah kejadian terdahulu, sudah banyak usaha menangkapi dan menjebloskan koruptor ke penjara. Era orde baru, yang berlalu, kerap membentuk lembaga pemberangus korupsi. Mulai Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, Komisi Empat pada tahun 1970, Komisi Anti korupsi pada 1970, Opstib di tahun 1977, hingga Tim Pemberantas Korupsi. Nyatanya, penangkapan para koruptor tidak membuat jera yang lain. Koruptor junior terus bermunculan. Tindak Pidana Korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan- kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.<sup>5</sup>

Saat ini kasus korupsi hampir terjadi disemua jenjang pemerintahan, baik di Pemerintah Pusat sampai di Pemerintahan Daerah. Salah satu hal yang menjadi sorotan saat ini adalah adanya kasus korupsi yang terjadi terhadap Pengadaan Barang berupa Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Karanganyar TA. 2021 melalui *E-Purchasing* bersumber dari Dana Alokasi Khusus/DAK TA.2021 senilai Rp. 2.258.983.000 (Dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

---

<sup>5</sup> Faisal Djabbar (*Fungsional Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi*) dalam <http://www.unindra.ac.id>, akses 18 November 2014

Kasus korupsi yang terjadi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar tahun 2021 terkait dengan pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD dan SMP bukanlah kasus yang pertama kali terjadi. Disinyalir kasus dengan modus yang sama telah terjadi pada tahun sebelumnya. Untuk meminimalisir celah tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang/jasa, saat ini proses pengadaan barang/jasa di dorong untuk dilakukan melalui pengadaan melalui E-katalog atau *E-Purchasing* dimana dalam proses pengadaanya. Melalui E-katalog atau *E-Purchasing* dimana dalam proses pengadaanya bisa di akses oleh semua orang melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). E-Katalog atau *E-Purchasing* adalah pengadaan barang dengan cara pembelian melalui e-katalog.<sup>6</sup> (*Perpres No 16 tahun 2018 pasal 1 ayat 35*). Adapun tujuan dari pengadnan barang melalui e-katalog atau *E-Purchasing* adalah memberikan kemudahan dalam proses pengadaan, adanya kepastian spesifikasi dan harga barang/jasa, namun pada kenyataanya sebagaimana di sampaikan didepan bahwa kasus korupsi saat ini telah berkembang dari sisi kecanggihan cara maupun modus-modus yang dilakukan. Karena pada kenyataanya Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar TA. 2021 tetap terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara atau korupsi.

---

<sup>6</sup> Rachman. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. No 9. Keadilan Progresif*, Vol 2 hal. 113-124

Bahwa modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan perbuatan korupsi pengadaan barang melalui *E-Purchasing* tergolong modus baru dimana perbuatan tersangka diawali dengan adanya kerja sama saling menguntungkan antara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar dalam hal ini saudara G yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan saudara SP yang berperan sebagai perantara atau calo dimana saudara SP apabila di beri proyek pengadaan barang peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka saudara G selaku PPK akan di beri *fee/kick back* sebesar 7,5% dari nilai kontrak, sehingga atas kesepakatan tersebut membuat saudara G melalaikan kewajibannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dalam proses pengadaan wajib untuk mencari produk dan calon penyedia pembanding, mencari harga terendah dengan kualitas yang sama dengan cara melakukan penawaran harga, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan karena sudah tergiur dengan janji *fee/kick back* sebesar 7,5% dari nilai kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 ayat (1) “*Semua pihak yang terlibat pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika sebagai berikut; huruf f : “menghindari dan mencegah pemborosan”*”, pada kenyataannya dalam proses pengadaan G tidak melakukan evaluasi harga dengan melihat harga-harga dari para penyedia yang lain untuk mencari harga terendah karena telah percaya dan sepakat dengan saudara SP, (*BAP tersangka G pada tanggal 27 Oktober 2022 nomor 45*) selain itu apa yang

dilakukan oleh tersangka G juga melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 ayat (1) “Semua pihak yang terlibat pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika sebagai berikut, huruf h : tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”. Namun pada kenyataannya tersangka G menerima *fee/kick back* dari saudara SP sebesar Rp.150.000.000,- yang tidak di setorkan kepada kas negara dan atas perbuatanya kedua tersangka mengaku bersalah.

Dan setelah dilakukan penyidikan oleh Tim Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng terhadap kasus tersebut akhirnya di temukan unsur-unsur pidana dan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 405.190.301. (Empat ratus lima juta seratus Sembilan puluh ribu tiga ratus satu rupiah). Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di paparkan dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis yuridis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa melalui *E-Purchasing*” (Studi Kasus Berkas Perkara No: BP/60/XI/2022/ Ditreskrimsus Polda Jateng).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa melalui *E-Purchasing*?
2. Apa hambatan dan solusi terkait dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa melalui *E-Purchasing*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis aspek yuridis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa melalui *E-Purchasing* dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi terkait dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa melalui *E-Purchasing*.

### D. Manfaat Penelitian

Pada akhirnya, penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

- a. Tulisan ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap proses hukum khususnya proses hukum tindak pidana korupsi.
- b. Memberikan kontribusi akademis bagi mahasiswa khususnya penegak hokum.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan kepada semua pihak tentang bagaimana korupsi dilakukan dan bagaimana proses penegakan hukumnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Institusi Penegak Hukum

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman dari aspek yuridis sosiologis melalui jalur akademis tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing*.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan khazanah keilmuan kepada pemerintah tentang Analisis Yuridis terkait proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing*.

- c. Bagi Masyarakat

Di harapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing*.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Analisis Yuridis**

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu “analysis” dimana secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca Analisis. Kata Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu “ana” yang artinya kembali, dan “luein” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali, jadi arti kata analisis memiliki makna mengurai kembali.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

Menurut Dwi Prastowo Darminto, (2002:52) pengertian analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Robert J. Schreier menjelaskan bahwa pengertian analisis adalah “membaca” teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang disampaikan.

Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah

sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Berdasarkan kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau memiliki makna dari segi hukum<sup>1</sup>. Yuridis dapat diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pengertian analisis dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa arti kata analisis yuridis adalah serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya menurut hukum atau undang-undang yang berlaku.

## **2. Penyelidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 5, pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini

## **3. Penyidikan**

Penyidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 2 KUHAP didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>7</sup>

#### 4. Tindak Pidana

Kata Tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit atau Delict*”. dan dalam bahasa Inggris disebut “*Penalty*”, artinya Hukuman. Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.<sup>8</sup>

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Pelanggaran pidana
- c. Perbuatan yang boleh di hukum

---

<sup>7</sup> Marwan, SM., & IJimmy, IP., *Kamus Hukum*, ISurabaya: Reality1 Publisher, I2009, hal 651.

<sup>8</sup> Bambang Poernomo. 2007. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 121

d. Perbuatan yang dapat di hukum<sup>9</sup>

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>10</sup>

## 5. Korupsi

Dalam agama Islam, istilah korupsi disamakan dengan Ghulul serta Riswah. Ghulul memiliki arti penggelapan atau pengkhianatan atas amanat yang seharusnya di jaga, sedangkan riswah mengandung arti suap. (Webinar ASN BerAKLHAK Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 11 April 2023).

Perilaku korupsi atau perbuatan curang, di singgung dalam Al Quran Surat Albaqarah ayat 188 yang berbunyi : *Wa lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili wa tudlū bihā ilal-ḥukkāmi lita`kulu farīqam min amwālin-nāsi bil-īsmi wa antum ta`lamun*. Artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Serta di atur dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi : *Yā ayyuhallāzīna āmanū lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-*

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, 2009. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, hlm. 89

<sup>10</sup> R. Soesilo, 2012. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor : Politeia, hlm. 38

*bāṭili*. yang artinya Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.(tidak benar).

Istilah kata korupsi yang kita kenal saat ini berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*, yang diambil dari suatu bahasa Latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah *corruption* atau *corrupt* bahasa Inggris, istilah bahasa Perancisnya *corruption*, menurut bahasa Belandanya *corruptie/korruptie* yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi. Menurut Sudarto, istilah *corruptio* mempunyai arti kerusakan, dalam bahasa Sansekerta di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama istilah *corrupt* arti harfiahnya adalah rusak.

Istilah korupsi secara umum berkaitan erat dengan perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam pertimbangan huruf a, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakui bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, menghambat laju pembangunan sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dua hal penting yang ditegaskan dalam pertimbangan tersebut diakui bahwa

dampak negatif akibat korupsi tidak hanya merupakan persoalan kerugian keuangan dan perekonomian negara semata akan tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan, karena korupsi secara nyata telah merampas hak-hak sosial masyarakat. Mengingat dampak korupsi yang sangat luar biasa sebagaimana tersebut di atas, dalam pertimbangan huruf a dinyatakan korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary measure*).<sup>11</sup>

## 6. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya di sebut pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ke 1 memiliki arti Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang di biyai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 1 ke 29, yang di maksud barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Jasa atau Jasa lainnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Pasal 1 ke 32 adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus,

---

<sup>11</sup> Pujiyono, Modul 1, *Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi*, hal3

dan atau ketrampilan dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

## **7. *E-Purchasing***

Pembelian secara elektronik atau *E-Purchasing* sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 pasal 1 ke 35 adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem e-katalog atau took daring yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. E-katalog terdiri atas katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral dan katalog elektronik lokal. E-katalog meliputi barang, pekerjaan konstruksi dan/atau jasa lainnya.

*E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem E-katalog yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh E-katalog dan *E-Purchasing* merupakan bagian dari pengadaan secara elektronik atau *E-Purchasing*.

*E-Purchasing* sendiri diselenggarakan dengan tujuan agar tercipta proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem e-katalog sehingga memungkinkan semua UKPBJ dapat memilih barang/jasa pada

pilihan terbaik dengan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa yang relatif lebih cepat daripada proses tender dengan metode yang lain, pengadaan secara e-katalog ini akan memberikan manfaat terhadap tegak dan berdirinya prinsip tatanan good governance, yaitu akuntabel dan transparan, sehingga mampu mendorong gerakan reformasi administrasi publik.

Sesuai Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik menyebutkan bahwa kriteria barang/jasa e-katalog dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Tipe barang/jasa umum, yaitu meliputi barang/jasa yang dibutuhkan oleh K/L, barang/jasa standar atau dapat distandarkan, dan kebutuhan barang/jasa yang bersifat berulang.
- b. Tipe produk inovasi, yaitu produk yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

## **F. Kerangka Teoritis**

Penelitian tesis ini berjudul “Analisis Yuridis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *E-Purchasing* (Studi Berkas Perkara No: BP/60/XI/2022/Ditreskrimsus Polda Jateng).

---

<sup>12</sup> Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*;

Judul tersebut dapat jelaskan dalam kerangka teori Kepastian hukum dan Teori tanggungjawab hukum dari makna dan kandungannya sebagai berikut:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan prinsip dalam ruang hukum nasional maupun internasional yang menyatakan bahwa subjek hukum harus memiliki kejelasan, tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam berhubungan dengan subjek-subjek hukum lainnya.<sup>13</sup> Supaya subjek hukum dapat memperoleh kejelasan, maka subjek hukum perlu memiliki kepastian orientasi (*Lat: certitudo*) dan kepastian realisasi (*Lat: securitas*). Sama halnya dengan itu, Utrecht juga berpandangan bahwa prinsip kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.<sup>14</sup> Adanya pemahaman terhadap perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan menyebabkan norma-norma hukum itu hadir dan dimengerti oleh khalayak luas, sehingga kedaulatan hukum bisa ditaati dan kemudian ditegakkan, karena

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto (a),1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 55

<sup>14</sup> Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta. hlm. 81

<sup>15</sup>Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

sistem hukum memiliki kejelasan, kesinambungan, dan prediktabilitas (dapat diprakirakan), serta keandalan akan norma-normanya.

Gustav Radbruch<sup>15</sup> mengemukakan dalam teori kepastian hukum ada empat hal prinsip yang memiliki hubungan dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu :

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas, untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan atau penafsiran sehingga mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tentang teori kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan<sup>4</sup> Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil.

Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.<sup>15</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>16</sup> Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat di istilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>17</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability* sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Fungsi teori pada penulisan Tesis ini adalah memberikan petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>17</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

berlaku yaitu tentang: tanggung jawab Kemendikbud terhadap kewajiban.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau status sebuah fenomena. Bersifat deskriptif kualitatif, dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang diperlukan dan dapat diamati.<sup>10</sup> Penelitian digunakan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* (Studi kasus Berkas Perkara No : 60/XI/2022/ Ditreskrimsus Polda Jateng).

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan social. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan

---

<sup>18</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 87

data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.<sup>19</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan kasus yang di teliti, sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu data primer, data sekunder dan penelitian lapangan.

#### a. Sumber data Primer

Data primer ini diperoleh melalui klarifikasi atau wawancara secara langsung dengan responden yaitu Tim Penyidik Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng yang dipimpin oleh Kompol MARSUDI RAHARJO,S.H.,M.H. termasuk dari penulis sendiri yang merupakan anggota Tim penyidik terhadap kasus tindak pidana korupsi tersebut. dan pemeriksaan terhadap dokumen yang terkait dengan obyek penelitian. Sumber data skunder dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan saksi, ahli maupun tersangka
- 2) Daftar nama dokumen yang di sita sebagai barang bukti
- 3) Dokumen hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP.

#### b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka melalui literatu-literatur. Dalam penelitian ini data sekunder yang berhasil di kumpulkan penulis diantaranya :

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34

- 1) Al Quran Surat Al Baqarah dan Surat An Nisa.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- 5) Resume (dokumen) hasil penyidikan tindak pidana.

c. Sumber data Tersier

Data tersier, yaitu data berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yang digunakan dalam penelitian, berupa kamus, kamus hukum, jurnal, website dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua data yang diharapkan dapat dikumpulkan dalam penelitian ini, pertama: data primer yaitu data pokok atau data yang pertama kali diperoleh melalui metode wawancara atau klarifikasi kedua belah pihak yaitu peneliti dengan responden terkait dengan obyek yang diteliti, dalam hal ini proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa melalui *E-Purchasing* (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor : 60/XI/2022/Ditreskrimsus Polda Jateng). Wawancara yang dilakukan bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang di butuhkan. Sedangkan untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya dilakukan dengan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada ataupun dokumen-dokumen

terkait dengan berkas perkara penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa peralatan teknologi, informasi dan komunikasi pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab Karanganyar TA.2021 dalam hal ini peneliti mendalami Undang-Undang yang di gunakan oleh penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi yang ditangani yaitu KUHAP, KUHP dan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penelitian terhadap Berkas Perkara Nomor : 60/XI/2022/ Ditreskrimsus Polda Jateng. Penelitian terhadap perundang-undangan serta berkas perkara dilakukan guna mendapatkan landasan teori yang berhubungan dengan obyek penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu data yang sudah didapatkan dari penelitian lapangan dan studi pustaka akan di gabung dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.<sup>20</sup>

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta- fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep- konsep teori yang digunakan dalam penelitian.

---

<sup>20</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan. permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

#### **H. Sistematika Penulisan Tesis**

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisikan teori umum dan kajian-kajian keilmuan yang menjadi acuan pembedaan atas tulisan penulis, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, serta

tinjauan umum tindak pidana korupsi dari sudut pandang agama Islam terkait pengadaan barang dan jasa melalui *E-Purchasing*.

### Bab III : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menjelaskan bagaimana uraian penyelesaian dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam proses penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 5, pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang- Undang ini (KUHAP. Penyidik merupakan salah satu organ negara yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti supaya tindak pidana menjadi terang guna menemukan tersangkanya. Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia; pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 2 KUHAP didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana, sedangkan menurut Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum<sup>13</sup>. Menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

## 3. Pengertian Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, *corruption*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dan dalam bahasa Inggris disebut *corruption*. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan

merusak<sup>21</sup>, dan menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan Negara. Dalam Ensiklopedia Indonesia korupsi adalah gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan cara terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.<sup>22</sup>

Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”<sup>23</sup> Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Menurut Transparency Internasional korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan

---

<sup>21</sup> Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99

<sup>22</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit.* hal. 9

<sup>23</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 25.

dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana yang tertuang di dalam perundang-undangan atau yuridis formal antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembatasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

- d) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya tersebut.
- e) Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindakan pidana korupsi.
- f) Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- g) Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberi bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Jika melihat redaksi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembatasan Tindak Pidanan Korupsi, maka terdapat perubahan dari ketentuan yang ada sebelumnya karena dianggap bahwa semakin canggihnya dan rumit kejahatan ini, sehingga diperlukan pengaturan lebih khusus untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.
- 2) Pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, memiliki rumusan sebagai berikut :

- a) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c) Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang disarankan kepadanya untuk diadili.
- h) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya

perbuatan curang tersebut.

- j) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau tidak sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- l) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

## **B. Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *E-Purchasing***

### **1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ke 1 yang dimaksud pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang di biayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 1 ke 29, yang di maksud barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Jasa atau Jasa lainnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 pasal 1 ke 32 adalah jasa nonkonsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau ketrampilan dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

### **2. Pengertian *E-Purchasing***

*E-Purchasing* atau pembelian secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 pasal 1 ke 35 adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem e-katalog atau toko daring yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

*E-katalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. *E-katalog* terdiri atas katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral dan katalog elektronik lokal. *E-katalog* meliputi barang, pekerjaan konstruksi dan/atau jasa lainnya.

*E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem E-katalog yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh *E-katalog* dan *E-Purchasing* merupakan bagian dari pengadaan secara elektronik atau *E-Purchasing*.

*E-Purchasing* sendiri diselenggarakan dengan tujuan agar tercipta proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem *e-katalog* sehingga memungkinkan semua UKPBJ dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik dengan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa yang relatif lebih cepat daripada proses tender dengan metode yang lain, pengadaan secara e-katalog ini akan memberikan manfaat terhadap tegak dan berdirinya prinsip tatanan *good governance*, yaitu akuntabel dan transparan, sehingga mampu mendorong gerakan reformasi administrasi publik.

### C. Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Sistem Peradilan Pidana baik Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus (Korupsi) menurut KUHAP dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap pemeriksaan pendahuluan (Pra Ajudikasi) terdiri dari tahapan penyelidikan, penyidikan dan proses penuntutan.

Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, lembaga peradilan pidana yang berperan pada tahap ini adalah lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK. Di dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing lembaga tersebut berkedudukan sama-sama sebagai suatu sub sistem yang harus bersinergi dalam proses penegakan hukum.

2. Tahap pemeriksaan perkara di pengadilan (Ajudikasi)

Ajudikasi merupakan tahap ke dua yaitu pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim, dalam proses pemeriksaan dipengadilan hakim bertugas untuk membuktikan apakah suatu tindak pidana benar telah terjadi, dan apakah terdakwa yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut.

3. Tahap sesudah persidangan (Pasca Ajudikasi) yaitu tahapan pelaksanaan putusan hakim.

Tahap pasca ajudiksi sebagai tahap pamungkas dalam proses peradilan pidana, adalah tahap pelaksana putusan pengadilan.

#### **D. Tugas dan Wewenang Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di atur dalam pasal 13 UU RI No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan tugas penyidikan, kewenangan penyidik di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat (1) : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :  
huruf g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **E. Korupsi Menurut Kajian Hukum Islam**

Dalam agama Islam, istilah korupsi disamakan dengan Ghulul serta Riswah. Ghulul memiliki arti penggelapan atau pengkhianatan atas amanat yang seharusnya di jaga, sedangkan riswah mengandung arti suap. (Webinar

ASN BerAKLHAK Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 11 April 2023)

Tindak pidana korupsi atau perbuatan curang, di singgung dalam Al Quran Surat Albaqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Wa lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili wa tudḥilu bihā ilal-ḥukkāmi lita`kulu fariqam min amwālin-nāsi bil-ismi wa antum ta'lamun.* Artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat di atas menerangkan mengenai larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil, (yaitu memperoleh harta dengan cara tidak benar atau melawan haq) dalam bentuk atau cara apapun. Suap kepada pejabat atau pegawai yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu kebijakan adalah salah satunya, karena suap dapat menyebabkan hukum di permainan. Larangan di atas berarti haram, sehingga suap itu haram hukumnya.

Hadist Nabi Muhammad SAW dari Tsauban r.a. Rasulullah bersabda:


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائشي والمرتشى والرئيش يعنى الذى يمشى بينهما  
(روه أحمد)

“Rasulullah melaknat penyuaap, penerima suap, dan perantara dari keduanya” (HR Ahmad 1997: 21365).

Secara *terminology* ada beberapa defenisi suap (korupsi) yang dikemukakan para ulama fiqih di antaranya;

1. Risywah adalah “sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawanlawanya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”(Yusuf al-Qardhawi, 1980 h. 456).
2. Risywah adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil” (Muhammad Rawwas 1988 h. 223).

Selain istilah ghulul, risywah juga sangat dekat pengertiannya dengan korupsi, tapi tidak persis sama. Dalam bahasa lain risywah merupakan salah satu bentuk dari korupsi. Bahkan Negara Malaysia memandang penyyuapan sebagai korupsi yang sebenarnya, ditandai dengan nama komisinya “Badan Pencegah Resuah (BPR). (Andi Hamzah 2005, h. 38).



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Analisis Yuridis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

###### Pengadaan Barang dan Jasa melalui *E-Purchasing*

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan *political will* atau kemauan yang kuat, ikhlas, transparan serta bebas dari kepentingan guna mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, manfaat dan kepastian hukum .

Kata analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Menurut Dwi Prastowo Darminto, (2002:52) pengertian analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dilakukan oleh penyidik Unit 2 Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Polda Jawa Tengah di dasarkan atas laporan dari masyarakat yang selanjutnya di konversi menjadi Laporan Informasi untuk dijadikan dasar diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik /434/IV/2022/ Ditreskrimsus tanggal 5 April 2022 dan Surat Perintah

Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/905/VIII/2022/Ditreskrimsus tanggal 4 Agustus 2022.

Penyelidikan menurut Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 5, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, penyelidikan merupakan langkah awal bagi penyidik untuk mendapatkan informasi baik berupa keterangan, dokumen maupun petunjuk guna membuat terang suatu peristiwa untuk selanjutnya di simpulkan apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau tidak, sedangkan Penyidikan sebagaimana di atur dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP pasal 1 ayat 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dari Unit 2 Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang berupa Peralatan Teknologi, Informasi dan komunikasi yang terjadi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar TA.2021 serta telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka yaitu saudara G.S.E.,M.M dan saudara SP.SIP dengan modus bahwa saudara G.S.E.,M.M yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak menjalankan jabatannya sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor : 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

sebagaimana di rubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021. Sebagai pejabat pembuat komitmen saudara G.S.E.,M.M tidak melakukan verifikasi, mengundang rekanan atau calon penyedia barang dan/atau tidak mencari harga pembanding untuk pengadaan barang dan jasa melalui *E Purchasing (e catalog)* agar mendapatkan barang yang termurah dan terbaik melainkan hanya mengakomodir permintaan dari tersangka SP, karena sudah ada perjanjian untuk mendapatkan fee sebesar 7,5% dari nilai kontrak.

Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Jateng melalui Surat Nomor : B/3245/XII/RES.3.1/2022/ Ditreskrimsus tanggal 3 Desember 2022 mngirimkan Berkas Perkara Nomor : BP/60/XI/2022 /Ditreskrimsus atas nama Tsk G.S.E.,M.M dimana dalam perkara tersebut berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 405.190.301. (Empat ratus lima juta seratus Sembilan puluh ribu tiga ratus satu rupiah).

Di dalam UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di rubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa “penyidikan dilakukan berdasarkan pada KUHAP”, sehingga demikian ditentukan dalam KUHAP khususnya Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengikat dan berlaku bagi penyidikan tindak pidana korupsi.

Bahwa korupsi dilingkungan pemerintahan adalah yang tertinggi dibanding tempat lainnya. Beberapa kasus menunjukkan sistem birokrasi penyebab terjadinya korupsi dilingkungan pemerintahan, banyak kasus korupsi yang terungkap karena salah satu motifnya adanya perintah atasan dan bawahan menjalankan perintah tersebut sebagai loyalitas kepada atasan. Tindak Pidana Korupsi dalam lingkungan birokrasi tidak seluruhnya faktor kesengajaan pelakunya, terdapat penggolongan birokrasi, yaitu golongan birokrat yang sengaja melakukan korupsi dan kedua golongan pimpinan yang karena wewenangnya sengaja melakukan korupsi

Bahwa hasil persidangan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 31.Pid.Sus/TPK/2023.PN.Smg tanggal 11 Oktober 2023 terdakwa G.S.E.,M.M di vonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, penulis mendapatkan kesimpulan berdasarkan analisis yuridis bahwasannya, penerapan hukum positif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di terapkan terhadap tersangka G.S.E.,M.M telah memenuhi azas hukum yaitu keadilan, manfaat hokum serta kepastian hukum hingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Dalam Teori Kepastian Hukum, proses penyidikan dengan penyerahan Berkas Perkara untuk di teliti oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan bagian dari upaya untuk memperoleh kepastian hukum terhadap peristiwa pidana korupsi yang di duga dilakukan oleh tersangka G.S.E.,M.M dimana dalam teori kepastian hukum disebutkan bahwa Prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan prinsip dalam ruang hukum nasional maupun internasional yang menyatakan bahwa subjek hukum harus memiliki kejelasan, tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam berhubungan dengan subjek- subjek hukum lainnya.

Supaya subjek hukum dapat memperoleh kejelasan, maka subjek hukum perlu memiliki kepastian orientasi (*Lat: certitudo*) dan kepastian realisasi (*Lat: securitas*). Sama halnya dengan itu, Utrecht juga berpandangan bahwa prinsip kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Adanya pemahaman terhadap perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan menyebabkan norma-norma hukum itu hadir dan dimengerti oleh khalayak luas, sehingga kedaulatan hukum bisa ditaati dan kemudian ditegakkan, karena sistem hukum memiliki kejelasan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>24</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>25</sup>

Korupsi merupakan salah satu kategori unsur tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi tidak lagi berdasar kepada KUHP namun mengacu pada Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diaturnya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri disebabkan karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, menimbulkan dampak yang sangat mengerikan dari segi kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dilakukan

---

<sup>24</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

oleh individu pribadi, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan bisa jadi merupakan suatu sindikat yang terorganisir yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat.

Pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, memiliki rumusan sebagai berikut :

- a) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c) Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g) Memberi atau menjajikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang disarankan kepadanya untuk diadili.
- h) Memberi atau menjajikan sesuatu kepada seseorang yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- i) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau tidak sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- l) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dalam penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), pengertian tindak pidana korupsi adalah “ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan, dan stabilitas bangsa Indonesia.”

Sistem peradilan pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membagi lembaga penegak hukum sebagai unsur pelaksana undang-undang yaitu Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai satu kesatuan Institusi kolektif yang bertugas mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai penjatuhan putusan atau vonis.<sup>26</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.<sup>27</sup> Sesuai perkembangan zaman, tindak pidana tidak hanya sebatas perbuatan konvensional yang hanya diatur dalam KUHP. Saat ini KUHP sudah tidak lagi mampu mengakomodasi jenis-jenis tindak pidana modern seperti diantaranya korupsi, pencucian uang, kejahatan perbankan lintas negara, narkoba, serta psikotropika. Tindak pidana tersebut

---

<sup>26</sup> Tolob Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan pidana di beberapa negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustista, 2013, hal.2

<sup>27</sup> Romly Atmasasmita, 2007, *Tindak Pidana Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 26

mendapatkan perhatian serius sebagai tindak pidana khusus karena efeknya yang luar biasa serta membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dimana area operasional kejahatannya meliputi lintas negara. Sebagai tindak pidana khusus, maka pengaturannya diperbolehkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di KUHP maupun KUHPA.

Hukum pidana sebagai hukum sanksi memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh cabang ilmu hukum lainnya, yaitu penjatuhan sanksi atau pemidanaan yang sifatnya memberikan penderitaan atau nestapa. Pemidanaan tersebut tentu bukan tanpa alasan, negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana melalui organorgannya tentu harus memiliki justifikasi mengapa seseorang harus dicabut nyawanya atau dirampas kemerdekaannya karena telah melakukan tindak pidana karena jika tidak, maka sama saja negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>28</sup> Korupsi sebagai salah satu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang di Indonesia tentu ada ancaman pidana bagi pelanggarnya. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 mempunyai berbagai macam bentuk pemidanaan selain yang

---

<sup>28</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana FH UI, hlm. 9.

telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>29</sup>

Apa konsep pidanaaan saat pemerintah dan DPR merancang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Bagaimanakah konsep pidanaaan yang terdapat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Kemudian bagaimana hakim dalam memutus sebuah perkara dapat mengakomodir tujuan pidanaaan yang dianut oleh UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Pemahaman terhadap makna yang terkandung di dalamnya sangat penting bagi hakim saat menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Pemahaman secara menyeluruh terhadap tujuan pidanaaan dari berbagai konsep pidanaaan tentu penting bagi seorang hakim agar dapat menjatuhkan putusan sesuai tujuan hukum, yaitu adanya rasa keadilan, bermanfaat serta hadirnya kepastian hukum, khususnya untuk perkara-perkara tindak pidana korupsi yang erat kaitannya dengan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan Petikan Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN.Smg. tanggal 11 Oktober 2023 maka analisis terhadap perkara tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 20021 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrah) fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 387, Ps. 18 ayat (2) huruf b.

### **Kasus posisi**

Bahwa berawal dari Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/905/VIII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 4 Agustus 2022 saksi Koptol Marsudi Raharjo,S.H.,M.H. bersama-sama dengan saksi Iptu Sudarno,S.H. dan tim melakukan pemeriksaan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan (SD dan SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar bersumber dari DAK TA.2021 senilai Rp. 2.258.983.000 (Dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Penyidikan dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab Karanganyar yang terlibat dalam proses pengadaan barang, pihak swasta yang mengetahui peristiwa tersebut, ahli pengadaan barang dan jasa dalam hal ini adalah saudara Ade Kristiawan serta saksi-saksi lain dari distributor barang serta ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan negara serta menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan untuk selanjutnya di mintakan Penetapan Persetujuan Penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dilanjutkan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Perbuatan tersangka diatur dalam Pasal 2 Subsidair Pasal 3 lebih Subsidar pasal 12 huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, Alat bukti yang di peroleh penyidik selama proses penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi (sebanyak 51 orang saksi)
2. Keterangan ahli (sebanyak 2 orang yaitu ahli LKPP dan BPKP)
3. Dokumen (sebanyak 130 jenis dokumen)
4. Uang tunai sebesar Rp 97.111.137,- Sembilan puluh tujuh juta serratus sebels ribu serratus tiga puluh tujuh rupiah).
5. Dokumen Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) dari BPKP

Fakta-fakta hukum yang berhasil di dapatkan oleh penyidik selama proses penyelidikan dan penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) diperoleh keterangan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen maupun Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Karanganyar dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa pada pekerjaan pengadaan peralatan TIK dan Media Pendidikan yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2021 dengan total nilai kontrak sebesar Rp 2.258.983.000 tidak sesuai Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1 “Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Pengadaan barang/jasa mematuhi etika, huruf c “tidak saling mempengaruhi baik

langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat, Huruf E “menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa”, Huruf F “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi” dan Huruf G “tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa dengan pelaksanaan e-purchasing dalam Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang /Jasa Pemerintah.

2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi saudara SP,SIP diperoleh fakta sebagai berikut bahwa peran saksi terkait dengan Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi/TIK (Pengadaan Chrome Book) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah selaku marketing freelance (Makelar) dalam pengadaan peralatan TIK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar TA. 2021 dengan kronologis sebagai berikut : Pada bulan antara Februari-Maret 2021 saksi melihat rencana pengadaan di Kab.Karanganyar melalui internet, mengetahui bahwa Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab Karanganyar membutuhkan Peralatan Teknologi,Informasi dan Komunikasi (TIK) selanjutnya saksi menemui saudara G,SE,MM Kasi Sarpras dan setelah

ngobrol saksi diberi tahu bahwa dinas sedang butuh komputer (Peralatan TIK) dengan spesifikasi berikut harga yang oleh saudara G, SE,MM diberikan kepada saksi serta menanyakan apakah saksi bisa mengusahakan barang tersebut, dan saksi jawab “saya usahakan” setelah itu saksi menghubungi saudara M (PT.S M U N) melalui telpon mengatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar membutuhkan peralatan TIK (Spesifikasi saya foto dan saksi kirim ke saudara M) kemudian saksi menyatakan apakah saudara M bisa mengusahakan barang tersebut dan beliau bilang akan diusahakan, pada percakapan tersebut saksi juga menanyakan berapa fee marketing (maksudnya fee untuk saksi) dan di jawab oleh saudara M bahwa fee nya adalah 15% dari nilai pesanan/kontrak dikurangi pajak dan biaya pengiriman serta pajak fee, bahwa 15% tersebut termasuk saudara M sebesar 2,5%, jadi fee 15% sdh termasuk saudara M, setelah saya komunikasi dengan M hasilnya saksi sampaikan kepada saudara G,SE,MM melalui telpon bahwa saudara M sanggup mengusahakan sekaligus memberikan Link LKPP, setelah itu pada bulan September 2021 (lupa hari dan tanggalnya) setelah ada pembayaran termin pertama dari saudara G ke PT. Trisolah Utama Indonesia dan PT.Trisolah membayar kepada saudara M melalui PT.SMUN) saksi datang kerumah/pondok pesantren saudara M Desa Sodong Kec Sayung Kab Demak untuk ikut pengajian sekaligus itung-itungan fee, untuk Fee yang pertama sesuai Kontrak saksi diberi fee oleh saudara M sebesar Rp 100.000.000,- transfer ke rekening Mandiri milik

saksi (lupa rekeningnya/tidak dibawa), Fee yang kedua pada bulan Oktober sebesar Rp 60.000.000,- di transfer juga oleh saudara M ke rekening yang sama, fee yang ketiga sebesar Rp 26.000.000, saksi dibayar oleh saudara bendahara Dinas Pendidikan Kab Karanganyar terkait Pengadaan Penunjukan Langsung sedangkan fee yang terakhir sebesar Rp 21.000.000,- saya belum dibayar oleh saudara M. Dari total fee yang saksi terima saksi memberikan fee kepada saudara G sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dipotong hutang beliau pada tahun 2020 terkait dengan pengadaan yang sama sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga Fee yang saksi berikan kepada saudara G,SE,MM sebesar Rp 100.000.000,- yang saksi transfer ke orang-orang yang ditunjuk oleh saudara G. Itulah sekilas peran saksi terkait dengan adanya pengadaan peralatan TIK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Karanganyar TA. 2021 sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan.

3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperoleh keterangan bahwa penyimpangan yang ditemukan pada saat Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang di laksanakan terbatas pada Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) (SD dan SMP) dan Media Pendidikan (SD dan SMP) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang anggarannya bersumber dari DAK TA.2021 senilai Rp. 2.258.983.000, yaitu:
  - a. Adanya kesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen (sdr. G) dengan

Sdr. SP sebelum pelaksanaan pengadaan untuk menunjuk reakanan tertentu sebagai penyedia.

- b. Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Sidik Purwanta juga menyepakati adanya fee/rabat sebesar 7,5% dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN dan PPh.
- c. Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara, maka hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.405.190.301,00 (empat ratus lima juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Kontrak	2.258.983.000,00
	Dikurangi:	
	• PPN 205.362.090,00	
	Jumlah potongan	(205.362.090,00)
	Nilai Pembayaran dikurangi PPN	2.053.620.910,00
2	Pembayaran dari PT SMUNA ke PT GYRA	1.648.430.609,00
3	Nilai Kerugian Keuangan Negara	405.190.301,00

4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka G.S.E.,M.M diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
  - a. Bahwa tindakan tersangka terkait proses pengadaan barang Perakatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 ayat (1) huruf f “Semua pihak yang terlibat pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika sebagai berikut ; “menghindari dan mencegah pemborosan”, pasal 7 ayat (1) huruf g

“Semua pihak yang terlibat pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika sebagai berikut; “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan pasal 7 ayat (1) huruf h “Semua pihak yang terlibat pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”

- b. Bahwa tersangka telah terbukti menerima fee dari saudara SP,SIP sebesar 7,5% dari nilai kontrak yang di terimanya yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dimana uang sebesar Rp.50.000.000,- telah di sita sebagai barang bukti.

Berdasarkan putusan hakim bahwa terdakwa G, S.E.,MM dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.”

Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan subsidaritas dimana dakwaan primer yang di tujukan kepada terdakwa adalah

pasal 2 UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pemeriksaan di persidangan pembuktian dakwaan subsidair dilakukan secara berjenjang setelah terlebih dahulu dilakukan pembuktian dakwaan primer, sampai kepada dakwaan yang dapat di buktikan. Majelis Hakim dalam proses pembuktian dakwaan Penuntut Umum yakni dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primernya, apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsidair baru akan dipertimbangkan untuk di terapkan dalam dakwaan.

Apabila melihat ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal 3 UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana tersangka di ancam dengan hukuman paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, maka putusan hakim yang memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, maka vonis tersebut tergolong sangat ringan, hal-hal memberatkan yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah bahwa terdakwa adalah pegawai negeri yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara, taat hokum serta menjaga etika kehidupan di masyarakat. Hukuman ringan yang di jatuhkan kepada terdakwa pada akhirnya tidak memberi efek jera kepada orang-orang yang memiliki peluang untuk melakukan perbatan korupsi.

Salah satu jenis putusan pengadilan yakni putusan pemidanaan. Dalam pasal 193 ayat (1) KUHP yang dimaksud pemidanaan adalah: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada terdakwa G.S.E.,MM hakim dalam pemeriksaan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama subsidair.

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa G.S.E.,M.M sudah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut peneliti bahwa vonis ringan yang di berikan oleh hakim tidak terlepas dari metode penafsiran atau interpretasi sosiologis, dimana hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hakim juga mempertimbangkan faktor situasi sosial di masyarakat. Di dalam KUHP sendiri tidak mengatur secara eksplisit tentang syarat syarat penafsiran, sehingga masalah penafsiran berpedoman pada yurisprudensi dan doktrin. Syarat pokok bagi hakim untuk melakukan penafsiran terhadap sebuah undang- undang adalah

bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan berdasarkan undang-undang itu sendiri.

Bicara konsep pemidanaan, Tokoh yang mengembangkan konsep pemidanaan retributif adalah Immanuel Kant. Ia berpendapat dalam tulisannya yang berjudul *The Metaphysics of Morals* pada tahun 1797, bahwa, “pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya.”. lebih lanjut Immanuel Kant mengatakan bahwa pemidanaan bukanlah konsekuensi dari suatu kontrak sosial dan ia juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk kebaikan pelaku dan masyarakat. Immanuel Kant hanya menerima satu alasan di mana pemidanaan itu dijatuhkan karena si pelaku telah melakukan kesalahan, ia mengatakan:<sup>30</sup>

*“Judicial punishment can never be used merely as a means to promote some other good for the criminal himself or for civil society, but instead it must in all cases be imposed on him only on the ground that he has committed a crime.”*

Konsep pemidanaan retributif hamper sama dengan teori non konsekuensialis, yang memiliki penilaian bahwa sanksi pidana adalah suatu respon yang mesti diberikan kepada pelaku tindak pidana (*appropriate response*). Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada masa lalu selayaknya diberikan sanksi yang sepadan dengan tindakannya. Karena konsep retributif melihat apa perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku

---

<sup>30</sup> Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, [*Die Metaphysik der Sitten*]. Diterjemahkan oleh John Ladd (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1999), hlm. 332.

tindak pidana pada masa lalu, konsep ini disebut sebagai konsep yang *backward looking*.<sup>31</sup>

Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang pemberlakuan hukum yang di gagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, beliau berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Tuhan. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia sebagai Kholifah fil ardh menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan nilai kemuliaan dan kehormatan. Oleh sebab itu hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan kehormatan sebatas yang dikatakan dalam undang-undang buatan manusia. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan.

Dalam konsep penegakan hukum progresif, konteks dalam membuat produk perundang-undangan yang perlu diperhatikan adalah bahwa produk perundang-undangan tidak dilihat sebagai hasil kerja professional pihak eksekutif dan legislatif , namun lebih sebagai objek ilmu. Hukum progresif mengarah pada aspek moral, sehingga dalam pembentukan hukum terjadi

---

<sup>31</sup> Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pidana, hlm.

penggabungan dengan nilai dasar/prinsip moral. Maka sebagai contoh probono bagi si miskin sering kali dianggap sebagai langkah progresif sebagai kewajiban pemerintah melindungi segenap bangsa dalam merengkuh keadilan di hadapan hukum.

Kesimpulan yang didapat penulis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu analisis penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing* sebagai mana di atur dalam pasal 3 UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga sebagai sumber Hukum Utama dalam Hukum Positif Indonesia sebagai interpretasi konstruksi tindak pidana dalam prinsip kepastian hukum.

#### **B. Hambatan dan Solusi terkait Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.**

Korupsi semakin marak dan populer ketika memasuki era reformasi karena begitu banyak pejabat publik tersangkut kasus korupsi dan harus diseret ke pengadilan. Di era keterbukaan saat ini, informasi tentang korupsi semakin mudah dan cepat di akses melalui media elektronik, surat kabar bahkan melalui pemberitaan di internet (*cyber news*). Hal ini menjadi nilai positif bagi masyarakat karena dapat secara langsung melakukan pengawasan terhadap penanganan korupsi oleh penegak hukum. Namun berhasil atau tidaknya penanganan korupsi sangatlah tergantung pada komitmen dan

kemauan politik (*political will*) segenap aparat penegak hukum yang bertanggungjawab menanganinya. Diakui atau tidak bahwa korupsi telah menyebar ibarat kanker sampai ke aparat penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan dan juga pengadilan. Ini adalah sebuah tantangan yang sangat berat serta memerlukan kerja keras, bahkan jika perlu adalah hadirnya tangan besi dari seorang Presiden untuk menyikapi fenomena kasus korupsi yang terjadi di negeri ini.

Pemerintah masa orde reformasi telah menjanjikan untuk memberantas korupsi secara sungguh-sungguh. Namun sampai saat ini setelah seperempat abad masa reformasi berjalan korupsi masih menjadi momok bagi kita bahkan semakin menjamur. Transperancy International setiap tahun mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai indeks korupsi di dunia, dan Indonesia selalu muncul sebagai negara yang korup, bahkan terkorp di kawasan Asia Tenggara. Tentu ini sangat melukai hati rakyat yang dipaksa kehilangan hak-hak sosial dan ekonomi karena pencurian uang negara yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setelah 3 dekade lebih rakyat terkungkung dan terperangkap kemiskinan oleh rejim Orde Baru yang otoriter dan korup, reformasi diharapkan menjadi titik balik untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan adil, namun sayangnya dari pemerintahan masa Orde Reformasi sampai masa pemerintahan saat ini akan berakhir ternyata masih sulit untuk keluar dari kubangan korupsi.

Menurut Brasz (Dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995: 2-8) korupsi tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan, karena korupsi adalah hasil praktek kekuasaan tanpa aturan hukum, dimana kekuasaan digunakan untuk tujuan lain selain tujuan yang telah ditetapkan dalam kekuasaan yang telah dilimpahkan. Yang terpenting menurut Brasz korupsi adalah pemakaian wewenang dan kekuasaan formal secara tersembunyi dengan dalih menurut hukum. Dalam istilah hukum korupsi merupakan bagian dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*). Korupsi sebagai gejala yang universal muncul karena seseorang atau kelompok orang ketidakmampu untuk menahan hawa nafsu dan ketamakannya untuk memperkaya diri sendiri dengan melanggar norma hukum. Ketamakan ini di sadari atau tidak didukung oleh sistem akuntabilitas pemerintahan yang rendah. Sementara menurut Krisna Harahap (2009: 9-13) korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat karena adanya sejumlah faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup dua hal yaitu adanya dorongan kebutuhan (*corruption by needs*) dimana seseorang melakukan korupsi karena terpaksa akibat desakan kebutuhan (misalnya gaji yang diterima tidak mencukupi) dan dorongan ketamakan (*corruption by greeds*), dimana orang melakukan korupsi bukan karena desakan kebutuhan melainkan karena keinginan untuk hidup mewah. Faktor eksternal antara lain adalah lingkungan yang mendukung misalnya sikap permisif masyarakat terhadap tindakan korupsi. Disamping itu juga adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan korupsi karena pengawasan yang tidak ketat atau tidak memadai.

Sikap masyarakat yang cenderung apatis dan permisif terhadap korupsi yang meluas menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kecenderungan sikap masyarakat tersebut tidak lepas dari budaya materialistik yang mengukur keberhasilan seseorang dari kekayaan yang dimilikinya tanpa melihat bagaimana kekayaan didapatkan.

Menurut Klitgaard (1998:99) korupsi terjadi karena praktek kekuasaan yang monopolistik, dimana peluang untuk melakukan tindakan diskresi yang cukup besar, tetapi tidak ada pengawasan yang memadai melalui kinerja sistem akuntabilitas atau  $(\text{Corruption} = (\text{Monopoly} + \text{Discretion}) - \text{Accountability})$ . Wajar apabila di Indonesia korupsi merajalela, terlebih dalam pelayanan sektor publik yang hampir semuanya menggunakan pendekatan monopoli. Korupsi terjadi karena penyimpangan terhadap nilai-nilai etika dan moral terhadap perilaku yang diharapkan dimiliki dan di pegang teguh oleh seorang pegawai atau pejabat publik. Oleh karena itu untuk memberantas tindakan korupsi perlu dilakukan revolusi etika dan moral utamanya aparat penegak hukum dan pegawai negeri. Revolusi etika dan moral berarti melakukan transformasi nilai tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pegawai negeri, dan penyimpangan terhadapnya harus diberikan sanksi yang berat. Dengan demikian akan terbangun nilai dan jatidiri bagi penegak hukum dan pegawai negeri yang bersih dan akuntabel Transformasi nilai etika dan moral di kalangan aparat penegak hukum dan pegawai negeri (birokrasi) adalah sebuah kunci pembuka yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi.

Korupsi memang bukan sekedar dicurinya uang negara, karena dampaknya begitu banyak yang harus ditanggung oleh rakyat. Akibat korupsi kita menjadi bangsa yang terpaksa kehilangan martabat karena dipandang sebelah mata oleh bangsa lain. Korupsi pendek kata telah menyebabkan rakyat miskin tidak dapat memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yang seharusnya disediakan oleh negara. Yang lebih menyakitkan adalah rakyat harus menerima kenyataan bahwa para pencuri uang negara masih bisa menikmati uang jorjoran dengan hidup bebas di negara tetangga seperti Singapura, Hongkong, Taiwan dan RRC, tempat dimana mereka sekarang menjadi TKI. Itulah sebabnya korupsi sesungguhnya merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*). Oleh karena itu selayaknya pelaku tindak pidana korupsi dihukum berat.<sup>32</sup>

Banyak hambatan yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum di Indonesia, faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum diantaranya :

- a. Faktor Hukum itu sendiri
- b. Faktor manusia (Penegak hukum dan masyarakat)
- c. Sarana dan prasarana
- d. Budaya

---

<sup>32</sup> Puji Astuti, *Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Semarang, Jurnal, hal 3.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum memiliki banyak dimensi sehingga saat ini sulit untuk memberikan definisi yang konkrit terhadap suatu kenyataan. Kendati demikian beberapa definisi dari para ahli hukum tetap digunakan sebagai pedoman dan batasan dalam melakukan kajian terhadap hukum. Pada faktor pertama ini, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Ukuran efektivitas pada faktor pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengaturlbidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>33</sup>

### 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor kedua yang menentukan efektif tidaknya penegakan hukum adalah aparat penegak hukum, kaitan dengan hal ini sangat di butuhkan

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1986

aparatur penegak hukum yang berintegritas, professional, dan berkemampuan yang handal sehingga aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugas dapat bekerja sesuai koridor dan berhasil dengan baik sesuai tujuan penegakan hokum itu sendiri. Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang penting, dalam hal ini penegak hukum adalah para pihak yang langsung berkaitan di bidang penegakan hukum. Pengakan hukum dalam melakukan tugasnya haruslah sesuai dengan perannya masing-masing.<sup>34</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan unsur penting dalam upayakan penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum itu sendiri. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang disebutkan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa patokan elemen sarana- prasarana tersebut harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas aparat penegak hukum di tempat kerjanya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1986

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1986

#### 4. Faktor Masyarakat

Dalam penegakan hukum di Indonesia, masyarakat merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum, karena masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Di era modern saat ini dengan sarana komunikasi yang begitu canggih dan mudah di akses membuat masyarakat begitu dominan untuk melakukan pengawasan sekaligus menjadi “pengendali” dalam proses penegakan hukum, saat ini muncul fenomena dalam penegakan hukum, bahwa agar proses penegakan hukum berjalan cecepat dan transparan maka harus di viralkan melalui media sosial maupun media elektronik. Faktor masyarakat yang berperan dalam proses peenegakan hukum ini dikarenakan bahwa proses penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk pekeningan masyarakat itu sendiri.<sup>36</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (untuk diikuti) dan apa yang dianggap buruk (untuk dihindari). Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi tertentu merupakan salah

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1986

satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.<sup>37</sup>

Sebagaimana di jelaskan di atas merupakan hambatan dalam proses penegakan hukum secara umum, adapun hambatan dalam penegakan hukum yang di rasakan langsung oleh penyidik terkait dengan proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal

Hambatan dari internal institusi Polri sendiri meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri. Dilihat dari kualitas penyidik, ada penyidik yang belum memiliki pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) tindak pidana korupsi serta kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dari segi jumlah dapat dilihat bahwa jumlah personil di Direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim maupun di subdirektorat tindak pidana korupsi polda-polda jajaran yang ada masih belum ideal dengan kebutuhan organisasi. Saat ini, jumlah penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi Polri adalah sebanyak 2.978 orang. Sebanyak 103 orang merupakan penyidik di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang berkedudukan di Mabes Polri, sisanya tersebar di 33 (tiga puluh tiga) Polda seluruh Indonesia dan penyidik tindak pidana korupsi di Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus

---

<sup>37</sup> Soerjono Saeokanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada.

Polda Jawa Tengah jumlah Penyidik dan Penyidik pembantu hanya berjumlah 33 orang.

Dalam proses penyelidikan/penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polri, juga belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Seperti ketersediaan alat penyadapan, dimana alat penyadapan ini sangat bermanfaat dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, terutama dalam kasus penyuapan. Ketiadaan alat penyadapan tersebut juga karena sampai saat ini penyidik kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana halnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian juga dari segi anggaran yang diterima, Saat ini untuk menangani satu kasus korupsi, Polri hanya diberi alokasi anggaran penyelidikan dan penyidikan sebesar Rp. 200.000.000,- per kasus.<sup>38</sup>

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi adalah berupa lamanya Auditor (BPK dan BPKP) dalam melakukan audit investigasi atau penghitungan kerugian kekayaan negara yang memakan waktu relatif lama yaitu antara 3 hingga 4 bulan. Selain itu prosedur-prosedur yang ada di sistem peradilan pidana yang belum sejalan dengan upaya percepatan penyidikan tindak pidana korupsi. Seperti Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang harus mengirimkan rencana penuntutan terlebih dahulu ke Kejaksaan Agung

---

<sup>38</sup> E-Jurnal UNDIP, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 314-

untuk dinilai atau diverifikasi sebelum diterbitkan P-21 (berkas dinyatakan lengkap) sehingga menyebabkan lamanya suatu berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). Hal itu disebabkan adanya perbedaan persepsi antara Penyidik Polri dengan Jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi, sehingga seringkali terjadi bolak-balik berkas perkara korupsi yang dikirimkan ke jaksa penuntut umum. Di dalam ketentuan Hukum Acara Pidana sendiri tidak jelas disebutkan berapa kali bolak-balik berkas perkara dikembalikan oleh Jaksa ke Penyidik hingga dinyatakan berkas tersebut sudah lengkap (P21).<sup>39</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang hanya di lakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dan keahlian khusus, artinya tidak semua orang dapat melakukan korupsi dan korupsi hanya di lakukan oleh orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni, hal tersebut berpengaruh terhadap proses penyelidikan dan penyidikan dimana biasanya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi akan berusaha semaksimal mungkin untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, bisa dengan cara melarikan diri, menghilangkan bukti maupun melakukan perlawanan hukum melalui pra peradilan.

Dalam penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi memerlukan waktu yang sangat lama mengingat jumlah saksi maupun dokumen yang di jadikan barang bukti sangat banyak, sehingga memerlukan waktu untuk memperoleh keterangan yang di tuangkan

---

<sup>39</sup> E-Jurnal UNDIP, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 314-

dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) termasuk menunggu hasil audit terhadap penghitungan kerugian keuangan negara (PPKN) hal tersebut tentu mempengaruhi kecepatan dalam proses penyidikan.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini adalah adanya faktor hukum itu sendiri, faktor masyarakat, Sumber Daya Manusia Polri ,Anggaran, Sarana prasarana serta faktor budaya.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa solusi terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi supaya dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sebagai berikut :

- a. Mereformasi atau menata ulang kembali pelayanan publik, khususnya pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
  - (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik;
  - (b) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik;
  - (c) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan
  - (d) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik, dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks.

- b. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
- (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara;
  - (b) Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
  - (c) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.
- c. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah menegakan prinsip “*rule of law*,” memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
- (a) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; dan
  - (b) Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.
- d. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari

orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih, kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.3 - November 2018 : 249-2602

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh beberapa poin sebagai jawaban dari permasalahan yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Analisis yuridis terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana  
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara di atur dalam pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Vonis hakim sesuai dengan petikan putusan nomor : 31/Pid.sus-TPK/2023/PN.Smg yang memvonis bersalah terhadap terdakwa dengan pidana penjara dan denda serta pidana tambahan dengan membayar uang pengganti memberikan jawaban terhadap kepastian hukum.
2. Pertanggungjawaban atas vonis hakim oleh terpidana yang telah melanggar hukum pidana korupsi merupakan perlakuan atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana sendiri adalah

pertanggungjawaban seseorang terhadap sebuah tindak pidana yang dilakukannya dan dalam konsep pemidanaan bahwa pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya. Dalam konteks ini, bahwa pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa telah sesuai dengan konstruksi hukum berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

3. Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi memiliki hambatan internal berupa Sumber Daya Manusia meliputi kemampuan penguasaan teknis penyidikan, pengetahuan terkait proses pengadaan barang/jasa, jumlah penyidik, anggaran serta sarana dan prasarana, sedangkan faktor eksternal meliputi lamanya audit untuk menentukan kerugian keuangan negara oleh BPK atau BPKP sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi agar suatu perkara korupsi dapat atau tidak dilakukan penyidikan, selain itu birokrasi atau prosedur Kejaksaan Tinggi sebelum menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan di nyatakan lengkap (P.21) harus mengirimkan Rencana Penuntutan terlebih dulu kepada Kejaksaan Agung, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap akselerasi penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan capaian kualitas dan kuantitas dalam penyidikan tindak pidana korupsi agar diberikan kewenangan yang lebih luas kepada penyidik Polri khususnya kewenangan penyadapan, karena hal tersebut akan memberikan akses yang lebih mudah bagi penyidik untuk mengungkap suatu perkara korupsi.
2. Hukuman maksimal terhadap pelaku korupsi, dan diikuti dengan proses Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk mengembalikan kerugian negara sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku dan perhatian bagi orang-orang yang beniat untuk melakukan korupsi.
3. Peran serta masyarakat dalam pengawasan, laporan dan atau pengaduan terhadap tindak pidana korupsi agar lebih di optimalkan untuk menunjang tugas aparat penegak hukum.
4. Diharapkan aparat penegak hukum bekerja lebih professional, transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, jangan justru aparat ikut terjebak dalam lingkaran korupsi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 188.

Hadist Riwayat Ahmad 1997: 21365

### B. Buku

A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit, hal. 22

Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87

Bambang Poernomo. 2007. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 121

Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 87

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385

Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta Timur Sinar Grafika Hlm 1

\_\_\_\_\_, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 25

Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, hlm. 47

Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana FH UI, hlm. 9.

Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta. hlm. 81

- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337
- ICW Ungkap 264 Kasus Korupsi Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SD dan SMP, *Republika.com*. Ahad 17 Nov 2019.
- Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, [Die Metaphysik der Sitten]. Diterjemahkan oleh John Ladd (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1999), hlm. 332.
- Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin, Jakarta, 30 Juli 2019
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2005), hlm.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan masalahnya*, PT Alumni Bandung, 2007, hal. 224.
- Marwan, SM., & Jimmy, IP., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hal 651.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 1977, hlm.99
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2005), hlm. 186
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, hal 48
- Pujiyono, Modul 1, *Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi*, hal 3
- R. Soesilo, 2012. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor : Politeia, hlm.38
- Rachman. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. No 9. Keadilan Progresif, Vol 2 hal. 113-124.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.
- Roeslan Saleh, 2009. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, hlm. 89
- Romly Atmasasmita, 2007, *Tindak Pidana Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 26

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19
- Soerjono Soekanto (a), 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 55
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986
- Sudarno Sobron, dkk. *Pedoman Penulisan Tesis*, (Surakarta: M.Pd.I, M.PI, M.HI Sekolah Pascasarjana UMS, 2014), hlm.18.
- Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99
- Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1987)
- Syamsuddin, A.. *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal.11
- Tolob Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan pidana di beberapa negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustista, 2013, hal.2
- Toule. *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. No.2 Jurnal Hukum Prioris, Vol II, 2016, hal 7*

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 387, Ps. 18 ayat (2) huruf b.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;*

#### D. Jurnal dan Website

E-Jurnal UNDIP, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 314-323

Faisal Djabbar (*Fungsional Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi*) dalam <http://www.unindra.ac.id>, akses 18 November 2014

Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.3 - November 2018 : 249-2602

*Pedoman Penulisan Tesis*, (Surakarta: M.Pd.I, M.P I, M.HI Sekolah Pascasarjana UMS, 2014), hlm.19.

*Pemerintah Matangkan Penyelenggaraan Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SD dan SMP* (Kabar 24 Januari 2020)

Puji Astuti, *Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Semarang, Jurnal, hal 3.

